



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Jakarta, 28 Januari 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
Urut 02

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAIMIN, S.Ag.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar,
Martapura, Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jl.A.Yani KM 39 Komplek Antasari No.46
Nomor Telepon : 0511-4723139
Alamat E mail : kpu_banjar@yahoo.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI :TERMohon.....
No. 123/PHP.BUP.XIX/2021
Hari :Senin.....
Tanggal :1 Februari 2021.....
Jam :10.45 WIB.....

ASLI

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor: 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama DR. Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan Muhammad Syarif Busthomi dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PY.02.1-SU/6303/KPU-KAB/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021 memberikan Kuasa kepada:

1 | Jawaban KPU Kabupaten Banjar

1. Adv. Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., M.H., C.I.L (6371011002790004)
2. Adv. Kusman Hadi, S.H., M.H., C.I.L (6371021005710011)
3. Adv. Hj.Gt. Rini Hernawanti, S.PD., S.H (6371026306770008)
4. Adv. Yanto, S.H (6371040603690005)
5. Adv. Darzad, S.H (6371010404810009)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor RMA Law Firm, yang beralamat di Jl.D.Panjaitan No 67, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115, alamat *email* banualawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: **123/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon **DR. Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan Muhammad Syarif Busthomi Pasangan Calon Nomor urut 02** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan yang diregister dengan Nomor: 123/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Senin, 18 Januari 2021 Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin Pukul 10:10 WIB.

2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020 terdapat satu permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh DR. Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan Muhammad Syarif Busthomi (Pasangan Nomor Urut 02) yang telah memberikan kuasa kepada Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus diterima oleh Mahkamah Konstitusi Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020, Jam 11 : 19. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020, Pemohon melakukan Perbaikan Permohonan, dimana dalam Permohonan Perbaikan tersebut juga tidak mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus.
3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus di dalam Permohonan, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
4. Bahwa dalam Permohonan awal Pemohon menyebutkan Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada satu orang Advokat, yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. namun pada Perbaikan Permohonan tercantum 3 (tiga) orang Advokat yaitu;
 1. Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. (Nomor KTA : 6303031101820003)
 2. Adv. Supiansyah Darham, S.E.,S.H. (Nomor KTA : 6303050706670001)
 3. Taufik Machfuyana (Nomor KTA : 2160210018)
5. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Mahkamah

Konstitusi memberikan waktu hanya untuk Melengkapi dan Memperbaiki permohonan Pemohon, dimulai tanggal 13 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.

6. Bahwa Pemohon tidak memahami sesungguhnya perbaikan permohonan, hanyalah perbaikan pada Permohonan bukan perbaikan pada Surat Kuasa.
7. Bahwa pada Permohonan Awal hanya mencantumkan 1(satu) Advokat / Kuasa Hukum yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L.dan dibubuhi tanda tangan oleh yang bersangkutan, namun di dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 28 Desember 2020, tercantum 3 (tiga) orang Advokat yaitu;
 1. Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. Nomor KTA 6303031101820003
 2. Adv. Supiansyah Darham, S.E.,S.H. Nomor KTA 6303050706670001
 3. Taufik Machfuyana Nomor KTA 2160210018akan tetapi dalam Perbaikan Permohonan tersebut hanya dibubuhi Tanda Tangan satu orang Advokat saja, yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L.
8. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan sebagaimana lazimnya sebuah Permohonan haruslah ditandatangani oleh Pemohon atau jika menggunakan kuasa hukum permohonan harus ditandatangani oleh seluruh kuasa hukum yang tercantum namanya di Surat Kuasa dan Permohonan.

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas dan

Rahasia serta telah sesuai dengan prinsip prinsip kepemiluan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Kemudian Termohon selaku Penyelenggara Pemilu sudah berupaya untuk menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar yang berkualitas dan legitimate berkesesuaian dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

2. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi publik untuk mengawal suara pemilih. Termohon sudah bahu membahu dengan KPPS, KPS dan PPK, serta pada setiap TPS di kontrol langsung oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan Masyarakat yang berhadir di TPS.
3. Bahwa semua upaya tersebut dilaksanakan Termohon guna menutup semua ruang yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu yang berkehendak melakukan kecurangan atau pelanggaran.
4. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon selalu berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 secara Adil dan Setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan-tuduhan

bahwa Termohon telah berpihak atau berlaku tidak adil dengan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti merubah Perolehan salah satu Suara Pasangan Calon hasil pilihan masyarakat, atau bentuk kecurangan lainnya.

6. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Termohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan pada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang sejati.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada lembar ke-2 (dua) tanpa ada nomor halaman pada point 1 (satu) Romawi berjudul KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf a, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus**". Kemudian pada huruf b menyatakan "Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya pada huruf c "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Kontitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Argumentasi Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, menunjukkan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan*

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota”.

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur substansi perkara sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Jumlah Penduduk di Kabupaten banjar antara lain, jumlah Laki-laki sebanyak 281.105 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima) jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 273.176 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam) jiwa dengan total sebanyak **554.281** (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Jiwa.

Kategori	Jumlah
Laki-laki	281.105
Perempuan	273.176
Total	554.281

Sumber: Data Agregat Kependudukan perKecamatan

Semester I Tahun 2020

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah

sebesar 1% (Satu persen). Dengan demikian menurut termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 / diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. (T-1)

- 2) Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1% (satu persen) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c.

2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 02.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Sistematika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pada point 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon, angka (3) Tiga, memperkenankan Termohon untuk menjawab dalam Jawaban Termohon mengenai Hal-hal lain yang terkait dengan **syarat formil lainnya**, (misalnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang). maka berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya Pemohon akan mengemukakan tanggapan atau sanggahan terhadap Dalil Pemohon;

3) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pihak terkait melebihi batas kriteria 1% (satu persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada **Pasal 158 ayat (2)** huruf c, disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi

acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, “Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan **dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.

3. Bahwa berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel berikut;

Tabel Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	48.64%	I
2	DR. ANDIN SOFYANOOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI (Pemohon)	37.517	12.88%	III
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN	112.004	38.47%	II
Total Suara Sah		291.140		

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor: 945 / PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.maka posisi Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02, pada peringkat 3 (Tiga)

Suara Terbanyak dengan persentase selisih suara **35,76 %** dengan Pihak Terkait. Berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar sebanyak **552.627 jiwa** maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon haruslah sebesar **1% (satu persen)** saja.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara dengan pihak terkait adalah dan angka tersebut sudah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 158 ayat 2 huruf c , sejalan dengan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak, dan Pemberian Keterangan, Pasal 2.**

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 Wita dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.46 Wita Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.00 Wita; (T-2)
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 11:19 Wib;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu

pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas padahal agar permohonan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dengan alasan:

- 1) Bahwa pada setiap alasan-alasan Permohonan tidak ada memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Banjar, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pasangan 02, DR. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan;

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 2) Bahwa pada Petitum, Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/ PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. akan tetapi tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur tentang isi dari Petitum Pemohon; *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 3) Bahwa pada Petitum Pemohon tidak jelas, pada point 4 Lembaran-9 termaktub *“Memerintahkan termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.* Permasalahan permohonan

perbaikan DPT tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pada Sistemika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Termohon dalam Petitum hanya terbatas pada: a) Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan. b) Membatalkan Keputusan KPU Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon. c) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.

- 4) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, hal ini lah yang menyebabkan menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), antara lain;
 - a) Pada Posita atau Dalam Pokok Permohonan, pada point 5 lembaran ke-7 menyebutkan PPK Martapura Timur di wilayah Kecamatan Martapura Timur tentang kelebihan jumlah surat suara, kemudian pada point 12 lembaran ke-8 menyebutkan Kecamatan Gambut pada Rekapitulasi penghitungan suara jumlah pengguna hak pilih yang pindah melebihi dari pemilih yang datang, akan tetapi pada Petitum Pemohon sama sekali tidak mencantumkan Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PETITUM Point 3 Lembaran ke-9)

- 5) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang Syarat Formil Permohonan Pemohon dalam hal isi materi atau substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya Posita dan Petitum permohonan Pemohon. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut diatas:
- a) Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b) Bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitumnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon;
 - c) Bahwa Petitum Pemohon tidak jelas, meminta termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sama sekali tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
 - d) Bahwa Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bukan mengenai perbuatan curang

yang terindikasi dilakukan oleh para kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

- e) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, yang mana dalam posita permohonan, pemohon menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat prosedural/administrasi, dan tidak sama sekali mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk dibatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- b. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
- c. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1) **Bahwa pada poin 1 lembar 7, di Kecamatan Sambung Makmur Pemohon mendalilkan terjadi pengambilan surat suara di 4 (empat) desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang digunakan untuk pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo, akan Termohon tanggapi sebagai berikut (T-3):**

- Bahwa berdasarkan fakta lapangan terjadi hujan lebat yang tidak memungkinkan untuk menyebar pemilih ke TPS lain, maka untuk **melindungi Hak Konstitusi** pemilih PPK berinisiatif untuk mengambil surat suara dari TPS lain. Berikut adalah daftar jumlah surat suara yang diambil :
1. TPS 1 Desa Batu Tanam sejumlah 10 surat suara;
 2. TPS 2 Desa Batu Tanam sejumlah 5 surat suara;
 3. TPS 3 Desa Batu Tanam sejumlah 20 surat suara;
 4. TPS 4 Desa Batu Tanam sejumlah 9 surat suara;
 5. TPS 1 Desa Gunung Batu sejumlah 6 surat suara;
 6. TPS 3 Desa Gunung Batu sejumlah 12 surat suara;

7. TPS 3 Desa Madurejo sejumlah 19 surat suara;
 8. TPS 4 Desa Madurejo sejumlah 3 surat suara;
 9. TPS 1 Desa Pasar Baru sejumlah 22 surat suara;
 10. TPS 2 Desa Pasar Baru sejumlah 24 surat suara; dan
 11. TPS 4 Desa Pasar Baru sejumlah 4 surat suara.
- Bahwa surat suara yang diambil oleh anggota PPK bersama anggota **Panwaslu** Kecamatan Sambung Makmur berjumlah total 134 surat suara untuk mengakomodir pemilih yang tergolong dalam DPTB di TPS 06 Desa Madurejo. Dengan jumlah surat suara yang diterima di awal sejumlah 284 surat suara dan surat suara yang diambil dari TPS lain berjumlah 134 surat suara sehingga surat suara yang tersedia di TPS 06 Desa Madurejo berjumlah 418 surat suara dan digunakan sebanyak 399 lembar oleh DPT dan DPTB yang menggunakan hak suaranya sehingga terdapat 19 surat suara yang tidak digunakan di TPS 06 Desa Madurejo.
 - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

2) **Bahwa pada poin 2 lembar 7 di Kecamatan Martapura Pemohon mendalilkan:**

- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan C Plano, ternyata disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa pada saat terjadinya Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan saat itu terjadi hujan deras, yang mengakibatkan C Hasil KWK Plano menjadi basah, untuk menghindari adanya kerusakan pada surat suara dan dokumen lainnya maka C Hasil KWK Plano tidak ikut dimasukkan ke dalam kotak suara.(T-4)
- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 01 Desa Tambak baru kotak suara tidak tersegel**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dugaan pelanggaran terhadap permasalahan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 01 Desa Tambak Baru telah diselesaikan ditingkat Kecamatan.
 - Bahwa Penghitungan ulang sudah dilakukan dan hasilnya sama dengan C plano.
 - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 08 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 (dua) orang pemilih dengan E-KTP tidak ada tanda tangan**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya 2 pemilih yang

menggunakan E-KTP (DPTb) yang tidak membubuhkan tanda tangan pada buku absen kehadiran DPTB.

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 19 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 (dua) orang pemilih hanya menggunakan KK**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya 2 pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga pada saat pemungutan suara.
 - Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan maka sepatutnyalah dikesampingkan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 13 Desa Bincau terdapat 41 (empat puluh satu) orang pemilih dengan menggunakan E-KTP tanpa alamat didaftar hadir dan di TPS 13 dan TPS 14 Desa Bincau terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tidak pakai E-KTP dan surat keterangan**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung berupa daftar hadir DPTB di TPS 13 dan TPS 14 Desa Bincau terkait adanya 41 orang DPTB yang tidak menuliskan alamatnya pada daftar hadir DPTB.

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan maka sepatasnyalah dikesampingkan.
 - **Pada poin 2 lembar 7 TPS 02 Desa Tunggal Irang Ilir tidak ada daftar hadir bagi pemilih yang menggunakan E-KTP**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung yang meyakinkan bahwa benar pada TPS 02 tidak terdapat daftar hadir untuk DPTB.
 - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.
- 3) **Bahwa pada poin 3 lembar 7 di Kecamatan Kertak Hanyar terdapat jumlah surat suara yang berlebih sebanyak 176 lembar surat suara**, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar, terdapat surat suara yang berlebih dari ketentuan sejumlah $26.841 + 2,5\%$ di tiap TPS yaitu 27.512, yang menurut pelapor jumlah surat suara yang diterima adalah 27.556 dengan kelebihan 176 surat suara
 - Bahwa faktanya adalah kelebihan hanya **132** surat suara, bukan 176 surat suara, hal ini disebabkan oleh **pendistribusian logistik** saat di gudang logistik KPU Kabupaten Banjar yg tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon keliru, karena Pemohon tidak memahami dan hanya menggunakan asumsi sendiri dan patut dikesampingkan.

4) **Bahwa pada poin 4 lembar 7 di Desa Tunggul Irang perbedaan jumlah DPT PILKADA Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 420 dengan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 219 di TPS 01 yang mengakibatkan DPT_h dan DPT_b tidak sah**, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, terlihat pada Permohonan Pemohon yang mendalilkan dengan tulisan “DPT_h” dimana dalil dari pemohon tidak jelas karena tidak ada istilah DPT_h maka patut ditolak.
- Bahwa dalam permasalahan perbedaan surat suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dengan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, diindikasikan adanya kesalahan dalam pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten Banjar. Selain itu, diketahui bahwa surat suara berlebih pada TPS 01 Desa Tunggul Irang Hulu tidak digunakan.
- Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon diatas yang mana perbedaan jumlah DPT PILKADA Bupati dan Wakil Bupati dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana sudah di perbaiki ditingkat Provinsi.
- Bahwa dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

5) **Bahwa pada poin 5 lembar 7 di Kecamatan Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Hotel Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020,** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut tidak dicantumkan detail lokasi adanya kelebihan surat suara. Dengan tidak adanya bukti tersebut, maka tidak memungkinkan untuk KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan seperti yang dimaksud dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut.(T-5)
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.

6) **Bahwa pada poin 6 lembar 7 di Kecamatan Astambul di TPS 04 Desa Banua Anyar Danau Salak terjadi penambahan surat suara tanpa adanya berita acara penambahan,** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah melakukan perbaikan terhadap hal yang dipersangkakan dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut dan perbaikannya telah ditandatangani oleh saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten.(Vide T-3)
- Bahwa dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

7) **Bahwa pada poin 7 lembar 8 di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat pengguna hak pilih tambahan DPTB melebihi jumlah pemilih tidak**

terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan sebagai berikut:

- DPTB yang mendaftar Laki-laki 175 dan Perempuan 223 dengan total 398
- DPTB yang menggunakan hak pilih Laki-laki 218 dan Perempuan 269 dengan total 487

akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam permasalahan ini, lokasi Desa dan TPS tidak disertakan dalam D Kejadian Khusus sehingga menyulitkan untuk menyalisir lokasi-lokasi yang DPTB nya melebihi jumlah pemilih yang tidak terdaftar. Dengan tidak adanya kejelasan tersebut, tentunya KPU Kabupaten Banjar akan memerlukan waktu untuk menemukan lokasi-lokasi yang bermasalah. Selain itu mengingat waktu rekapitulasi suara yang sangat singkat, tentunya tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Banjar untuk terfokus dalam menemukan lokasi-lokasi yang menjadi titik permasalahan sehingga terjadinya permasalahan DPTB melebihi dari jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan, maka sepatutnyalah dikesampingkan.

8) **Bahwa pada poin 8 lembar 8 di Desa Kahelaan adanya penarikan model C pemberitahuan memilih / undangan tanpa ada berita acara penarikan, namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT, padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunai,** akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Dalam permasalahan ini, PPK Kecamatan Sungai Pinang telah memberikan penjelasan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten yakni adanya ketidaktepatan KPPS dalam memberikan C pemberitahuan dimana KPPS menyerahkan kepada orang yang tidak terdaftar di dalam DPT dan kemudian KPPS menarik C pemberitahuan yang salah sebelum hari H dan memberikan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT sehingga pemilih yang C pemberituannya ditarik memilih menggunakan DPTB.
 - Bahwa Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak mencapai 100%, sesuai dengan SK.DPT Desa Kahelaan TPS 01, DPT Pemilih berjumlah 219 sedangkan DPT Pengguna hak pilih berjumlah 183 surat suara.
 - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- 9) **Bahwa pada poin 9 lembar 8 di Sambung Makmur ketua PPK menjelaskan melakukan penggeseran surat suara di Desa Batu Tanam, Desa Gunung Batu, Desa Madu Rejo, dan Desa Pasar Baru untuk PILBUB 134 lembar surat suara dan PILGUB 132 lembar surat suara tanpa adanya berita acara, akan Termohon tanggap sebagai berikut:**
- Bahwa dalam model C.hasil-KWK TPS yang surat suaranya bergeser ke TPS 06 desa Madurejo tidak di kurangi sejumlah surat suara yang di ambil oleh PPS, seharusnya dalam model C.hasil-KWK TPS yang surat suaranya di ambil oleh PPS **harus di**

kurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS sesuai dengan ketentuan pasal 88 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota.(Vide T-3)

- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan

10) **Bahwa pada poin 10 lembar 8 di Kecamatan Pengaron jumlah DPT PILBUB dan PILBUB berbeda, PILBUB 12.204 sedangkan PILGUB 12.179, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakandan jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan yaitu:**

▪ Jumlah pengguna hak pilih	= 10.161
Jumlah surat suara yang digunakan	= 9.785
Jumlah suara sah dan tidak sah	= 10.099

Oleh karena itu patut diduga telah terjadi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut sudah dilakukan perbaikan rekapitulasi Kabupaten. (T-6)
- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

11) **Bahwa pada poin 11 lembar 8 di Kecamatan Mataraman pada rapat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan DPT Gubernur dan DPT Bupati sebanyak 190 DPT**, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak benar, dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan DPT D hasil Kabupaten dan DPT D hasil Kecamatan Bupati dan Gubernur tidak terdapat perbedaan. (T-7)
- Bahwa dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

12) **Bahwa pada poin 12 lembar 8 di Kecamatan Gambut hasil yang disampaikan pada rekapitulasi penghitungan suara jumlah pengguna hak pilih yang pindah melebihi dari pemilih yang datang, DPTH 18 orang sedangkan pengguna hak pilih 24 orang**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, terlihat pada Permohonan Pemohon yang mendalilkan dengan tulisan “data pemilih pindahan (DPTH)” dimana dalil dari pemohon tidak jelas karena tidak ada istilah DPTH di pemilihan Bupati.
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas, maka Termohon tidak harus menanggapi dan seharusnya dikesampingkan.

13) **Bahwa pada lembar 9 keberatan saksi 02 diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar tapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:**

- Bahwa keberatan akan di tanggapinya apabila di buktikan dengan data yang valid.(T-8)
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya diatas maka patutlah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan hasil Suara dan hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 Wita ; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Kabupaten Banjar Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	48.64%	I
2	DR. ANDIN SOFYANOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI (Pemohon)	37.517	12.88%	III
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN	112.004	38.47%	II
Total Suara Sah				

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil

– adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. Adv.Kusman Hadi, S.H., M.H., C.I.L





2. Adv. Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., M.H., C.I.L

3. Adv. Hj.Gl Rini Hernawanti, S.PD., S.H



4. Adv. Yanto, S.H



5. Adv. Darzad, S.H